

DAMPAK ATAU EFEK YANG TERJADI TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK DALAM MENDISIPLINKAN SISWA STELAH DI BERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.

Sopadli, Nitaria Angkasa, Intan Pelangi
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
nitariapasa005@gmail.com

Abstract

Based on the regulations regarding children in Law no. 35 of 2014 concerning child protection. Protection arrangements for children, especially minors. Children's rights are not only education but also the development of Indonesian state values in line with the goal of the Indonesian state, namely to make the life of the nation intelligent, as mandated by the 1945 Constitution in its preamble. It is known that the educational process requires the participation of teachers, but currently there are many problems between teachers and student guardians, so that the role of teachers is not optimal, such as the increasing number of criminal acts reported to the police against teachers in the learning process. In this regard, the discussion in this journal is 1. Legislation provides immunity to children, and creates a dilemma for teachers in carrying out their duties. 2. There is a need for a problem solving method. This problem requires the role of the government, namely the Minister of Education and Culture, to form a problem solving team between teachers and student parents.

Key Words: *Educators, Child Protection*

Abstrak

Berdasarkan Peraturan tentang anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengaturan perlindungan untuk naka terutama anak di bawah umur. Hak anak bukan hanya Pendidikan namun juga perkembangan nilai-nilai negara Inedonesia sebagaimana tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat UUD 1945 dalam pembukaannya. Proses Pendidikan diketahui bahwa yang melaksanakannya memerlukan peran serta guru, namun saat ini banyak permasalahan antara guru dengan wali murid, sehingga peran guru tidak maksimal, seperti maraknya tindak pidana yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terhadap guru dalam proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut pembahasan dalam jurnal ini adalah 1. Peraturan perundang-undangan memberikan kekebalan kepada anak, dan menjadi dilema kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. 2. Perlu metode penyelesaian permasalahan Dimana permasalahan tersebut memerlukan peran pemerintah yaitu Menteri Pendidikan dan kebudayaan, agar membentuk tim penyelesaian permasalahan antara uru dengan wali murid.

Kata Kunci: Tenaga Pendidik, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Menurut¹ R.A. Kusnan³ Anak muda jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

¹ Anonimous, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hlm. 56

dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya.² Jiwa anak perlu mendapat perkembangan yang kuat, baik dari sisi teori Pendidikan, maupun dari mental anak itu sendiri. Pendidikan buat anak sebaiknya dapat menciptakan nilai-nilai baik yang tumbuh pada anak tersebut. Proses Pendidikan akan berpengaruh pada baik buruknya anak akan tercipta.

Bedasarkan amanat UUD 1945, bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa, maka sebagaimana tujuan negara tersebut maka peran negara adalah menciptakan proses dalam mencerdaskan bangsa, maka perlu Pendidikan bagi anak bangsa. Guru merupakan peranan yang sangat dibutuhkan dalam Pendidikan bangsa, bukan hanya memberikan materi semata, akan tetapi juga membentuk mental dan jiwa anak dengan nilai-nilai yang ada dalam negara Indonesia, yaitu yang kita kenal nilai-nilai Pancasila.³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa: Setiap anak di bawah umur berhak memperoleh perlindungan terhadap: a. Proses kegiatan Politik, B. terhindar dari konflik bersenjata, baik kerusuhan atau kekerasan lain. D. keadaan dalam kekerasan; dan F. Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: (1) Pendidikan wajib bagi anak. (1a) anak berhak mendapatkan Pendidikan guna pengembangan diri. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dalam ayat 1 (a) Pendidikan juga wajib bagi penyandang disabilitas

Pembahasan

Untuk menciptakan proses Pendidikan yang baik untuk anak dengan memberikan Pendidikan dalam bentuk pengajaran kepada anak, dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anak dari siap proses baik jenjang semua pendidikan.⁴

tugas peran guru dalam pendidikan sesuai peraturan sekolah, agar anak terbiasa dengan disiplin dan mematuhi peraturan sekolah.

Peran guru dalam mendidik bukan hanya bertanggung jawab pada materi yang diberikan, namun juga murid harus dapat patuh terhadap norma dalam Masyarakat, agar anak dapat hidup berdampingan dan bersosialisasi dalam Masyarakat.⁵

Pelaksanaan Pendidikan guru mempunyai kewenangan memberikan teguran dan sanksi kepada murid sesuai dengan peraturan yang ada.⁶

² RA. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung, Sumur, 2005), hlm.

³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung, Refika Aditama), hlm. 42

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁵ Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁶ Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Berdasarkan peraturan yang ada guna untuk memberikan perlindungan Pendidikan kepada anak untuk dapat mengemban Pendidikan, bukan memberikan dilemma pada guru, sehingga guru akan traumatic dalam mendidik anak dengan baik. contohnya adalah Dahrul, S.Ag., M.Pdi Guru di area belajar Aqidah Akhlak MAN 1 Kalianda mencubit muridnya ditempat anak tersebut berada. Ini adalah putra seorang petugas polisi. Guru tersebut dilaporkan dengan tuduhan penganiayaan. Dahrul akhirnya dibebaskan bersyarat dan harus melapor ke Polsek Kalianda selama 3 bulan.⁷ Kasus serupa juga dialami oleh Faruddin, S.E guru Kewirausahaan SMK Muhammadiyah 1 Kalianda Fahrudin mencubit siswanya, karena tidak melaksanakan pembelajaran shalat berjemaah, dan memilih untuk bolos di kantin, kemudian sang orang tuanya melaporkan sehubungan dengan Tindakan guru tersebut, dengan tuduhan penganiayaan.⁸ Kasus yang terjadi antara guru dan wali murid marak terjadi, maka dalam pembahasan tulisan ini perlu dibahas, dampak dari peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, menjamah kepada adanya konflik yang kerap terjadi antara guru dengan wali murid, hal tersebut berpengaruh pada penerapan pendidikan terhadap anak di sekolah.

Efek dari konflik yang ada, mempengaruhi pencapaian Pendidikan anak oleh guru, sehingga guru dilemma untuk mendidik anak dengan baik dan benar, serta memberikan nilai-nilai kesopanan dan membentuk mental dan jiwa anak, sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 tidak dapat tercapai sebagai tujuan bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Anak bangsa merupakan aset yang baik dalam kehidupan bangsa.

Anak bangsa merupakan asset yang besar untuk bangsa Indonesia, maka dengan Pendidikan yang baik maka anak bangsa akandi bekal cara mencapai atau mengemban beban yang besar untuk bangsa Indonesia, maka perlu dibekali dengan Kesehatan jasmani,, Rohani, serta bersosialisasi dengan lingkungan dan Masyarakat. 5 Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang perlindungan guru dan pencapaian kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan atas terwujudnya hak-hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi.

Perkembangan anak perlu perlindungan, bukan hanya memberikan Pendidikan, tetapi juga membangun mentalnya. Perlindungan anak sangat penting diahas di Masyarakat, karena kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Negara melindungi hak-hak anak dalam bentuk jaminan bagi perlindungan anak.⁹

⁷ <http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simakperjalanan-kasusny>

⁸ <http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-dipengadilan>

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Empat (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

Hukum dalam perlindungan akan mencakup secara luas terutama pada hukum pidana,, hukum tata negara dan hukum perdata. Pendeskripsian dari pengertian tentang hukum perlindungan anak Di Indonesia sejak tahun 1977 pada seminar dalam seminar yang ada di Prayuwana., yaitu membahas tentang Upaya dalam peran serta seseorang dalam suatu kegiatan tentang permasalahan anak.¹⁰

1. Peran serta dalam implementasi terhadap anak baik secara Lembaga, instansi dan pihak Masyarakat.
2. Peran serta Masyarakat secara penuh dari beberapa sisi, termasuk pihak keluarga dalam pelaksanaan Masyarakat dalam perlindungan anak.¹¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 berdasarkan peraturan tersebut, maka anak akan terlindungi dengan jaminan yang di terima oleh anak, apa bila perlindungan tersebut dimulai dari bentuk perlindungannya dan yang lainnya.

Menurut Romli Atmasasmita, Perhatian yang diberikan kepada anak juga suatu bentuk perlindungan yang dilakukan kepada anak. yaitu¹²

- a) Perlindungan terhadap anak dalam bentuk pengayoman itu sendiri kepada anak agar merasa aman.
- b) Perlindungan juga pada Hak asasi manusia anak juga melalui beberapa kegiatan yaitu
 1. Kegiatan yang dilakukan oleh orang tua si anak agar merasa dilindungi oleh anak. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, melainkan dibina.
 2. Pihak-pihak agar dapat mencapai hasil yang baik. Dalam perlindungan tersebut harus ada perlawanan dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang baik.
 3. yakin untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak
 4. Kegiatan pengamanan bukan merupakan monopoli orang, badan atau organisasi manapun.

Terhadap kepentingan secara Bersama-sama, melindungi anak adalah upaya dalam bidang kenegaraan, karena perlindungan mereka yang akan dilindungi berarti melindungi mereka bertujuan penting dalam arti luas, dan dengan melindungi anak berarti terlindungi pula dari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. timbul atau mengancam pihak yang melindunginya (orang tua, pemerintah) dibandingkan jika kepentingan anak tidak dilindungi.

Ruang lingkup perlindungan, perlindungan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan dasar

¹⁰ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, , hlm. 40

¹¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm. 41

¹² Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandarmaju, Bandung, 2001, hlm. 55

(sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan). Dan unsurnya bersifat edukatif, maka melindungi anak diawali dari pendidika yang baik dan konstruktif, dalam melindungi anak tersebut wajib berorientasi pada kapasitas pembangunan sehingga kemudian berfungsi bagi berkembangnya suatu negara. Melindungi anak memberikan manfaat untuk semua murid. Berdasarkan peraturan perundang undangan di atur perlindungan anak yang baik, akan tetapi dalam implementasinya juga harus disertai pemahaman, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan wali murid, juga bagi pihak-pihak pemerintah harus berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian dalam penyelesaian permasalahan antara murid dengan guru dengan tidak berujung kepada ranah hukum pidana. Proses Pendidikan dengan peran guru, yaitu: Pendidikan anak diperlukan dari bentuk mengajar anak yang ada di dunia Pendidikan atau disekolah baik secara formal, maupun secara informal dari sekolah dasar berjenjang sampai kepada Pendidikan yang lebih tinggi, hal tersebut merupakan dasar perkembangan mental anak yang baik.¹³

Proses pembelajaran dan menilai murid, maka guru memiliki kekuasaan dalam proses pemberian sanksi dan memberikan hadiah kepada murid sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Tapi sebenarnya, apa yang terjadi pada guru sekarang? Guru tersebut dihukum oleh orang tua siswa karena menghukum anaknya. Inilah sebabnya mengapa orang tua mengkriminalisasi guru berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti yang dialami Dahrul, S.Ag., M.Pdi, guru di Kamp Aqidah Akhlak MAN 1 Kalianda mencubit muridnya yang merupakan anak seorang polisi.

Guru tersebut di laporkan dengan tuduhan penganiayaan. Dahrul akhirnya di kenakan tahanan percobaan dan wajib lapor di kepolisian polsek Kalianda selama 3 bulan. serupa juga dialami oleh Faruddin, S.E guru Kewirausahaan SMK Muhammadiyah 1 Kalianda Fahrudin , karena pemberian sanksi dengan cubit muridnya yang tidak shalat berjemaah di masjid, lalu orangtuanya melaporkan kepada pihak polisi.

- a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

¹³ Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis Dan Hukum Islam Mizan Jurnal Hukum PPs MH-UNPAB, Vol. 2 No. 3 Februari 2012, Medan, hlm. 2.

- b. Kemudian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut. Pasal 80 ayat (1) merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan guru yang memberikan hukuman kepada muridnya. Seperti yang dialami seorang guru yang bernama Komaruddin. Komaruddin dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan karena dinilai bersalah dan melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik.

Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya. Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Terbentuknya undang-undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas guru.

Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk menyiplinkan siswanya. Pendidik akan merasa trauma dan bahkan malas mendidik. Guru terperangkap oleh undang-undang perlindungan anak apabila mereka mencoba mensiplinkan murid. Sikap dari ketakutan para pendidik dalam mendidiplinkan siswa akan berpengaruh lebih besar. Pendidikan indonesia akan terhenti tanpa ada pergerakan apa bila sikap para pendidk malas mensiplinkan

siswanya. sikap guru yang demikian maka akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan bangsa. Perkembangan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ketakutan guru dalam memberikan hukuman kepada muridnya maka pendidikan tersebut tidak akan berhasil. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perbaikan sikap dan perilaku peserta didik dalam hal ini murid, karena tujuan utama dari pendidikan ialah memperbaiki kualitas manusia, maka pendidikan yang berhasil ialah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Menurut Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Professor Muzakir mengatakan UU Perlindungan Anak yang kerap dijadikan senjata tersebut memang agak kaku. Seharusnya dilihat dulu maksud dan tujuan guru memukul itu apa. Muzakir menjelaskan jika memukul tersebut bertujuan penganiyaan maka bisa digolongkan ke tindak pidana. Namun jika bertujuan untuk mendidik, seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak perlu ke pengadilan, ada dewan guru di sekolah yang bisa menyelesaikan. Muzakir menjelaskan maraknya guru dipidana, seharusnya ditelaah lebih dahulu kasus per kasus. Kalau undang undang ditafsirkan pasti itu bisa jadi bumerang bagi guru. Orangtua, seharusnya juga bisa mengontrol emosi dan lebih bijaksana ketika anaknya mengalami prnganiyaan di sekolah. Kekhawatiran itu muncul jika aduan anak ditelan mentah-mentah, adalah anak-anak tersebut bisa di atas angin.¹⁴

Kesimpulan

Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada para pendidik satu kendala yang dihadapi pendidik. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk menyiplinkan siswanya.

Salah bagi orang tua bila memasukkan anak mereka kedalam suatu institusi pendidikan dengan gairah dan keinginan agar anak mereka cerdas dan pintar tanpa memberikan pendidikan karakter yang menciptakan anak mereka menjadi baik. Konsep sekolah yang bertujuan

¹⁴<https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-inijawabannya-160812f.html>

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi luhur sirna dengan sikap arogansi dan intervensi salah dari orang tua dalam melihat suatu masalah dari perpektif anak.

Saran

Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Dengan adanya undang - undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas para pendidik.

Daftar Pustaka

Anonimous, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta

<https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-inijawabannya-160812f.html>

<http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-dipengadilan>

<http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simakperjalanan-kasusnya>

Mizan, 2012, *Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yurdisi Dan Hukum Islam*, Medan

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung

RA. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung